



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **SUMIYATI**
Nik. : 3603126504780011
Tempat Tgl. Lahir : Pringkumpul, 25-04-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Cilogok, Rt. 005 Rw. 005, Desa
Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang-Banten

Dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu ILHAMMUDIN, S.H., CPM dan ANDRA WARDINATA, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum di LAW FIRM ILHAMMUDIN, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Baru Pemda Tigaraksa No.9 Rt. 002 Rw. 001, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa No. 0234/SK/IM/XI/2024 tertanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di Bawah Register Nomor: 291/SK.Huk/PHI/2024/PN Srg tanggal 19 November 2024;

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PT. HORNG DAR FOOTWEAR, yang beralamat di Jl. Merdeka Kp. Cilogok, Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang mana dalam hal ini diwakili oleh **CHANG TUNG KAI**, selaku Direktur PT. HORNG DAR FOOTWEAR,

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada ROBIYANTO, ST, SH, MH, AZHAR FAUZIE, SH, MH, EKO SULISTIYO, SH, BUDIONO, SH dan LENO VIDYANTI, SH, para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office ROBI & ASSOCIATES, yang beralamat di Ruko Golden Madrid X A/19, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa No. 293/HDFW-PHI/R&A/XII-2024 tertanggal 3 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 307/SK.Huk/PHI/2024/PN Srg tanggal 9 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 November 2024 dalam Nomor Register 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, dan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang diselenggarakan hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis terhadap perkara Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg tersebut (Permohonan Pencabutan terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengatur bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat maupun kuasanya

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan kemudian oleh karena alasan yang digunakan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrila, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.500,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat dalam perkara Nomor: 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.500,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H., dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 200.000,00 |
| - Biaya Penggandaan Gugatan | : Rp 25.000,00 |
| - Biaya Panggilan Tercatat Tergugat | : Rp 31.500,00 |
| - PNPB Relas Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| - PNPB Relas Panggilan Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp326.500,00

Terbilang (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg